

BAB III
PELAKSANAAN AKAD UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM
KWINTALANDI DESA TANJUNG KECAMATAN KEDAMEAN
KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Tanjung merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dengan luas wilayah 605 Ha. Jarak tempuh Desa Tanjung ke Kecamatan Kedamean yaitu 2 Km. Sedangkan jarak ke pemerintahan kota adalah 30 Km. Batas wilayah Desa Tanjung terdiri dari, sebelah utara berbatasan dengan Desa Katimoho/Desa Turi Rejo, sebelah barat berbaasan dengan Desa Belahan Rejo dan selatan berbatasan dengan Desa Banyuurip/Desa Menunggal, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Kedamean.¹

Tabel 1.1
Batas Geografis Desa Tanjung

Batas Dusun	Batas	Wilayah
Sebelah Utara	Desa Katimoho/Desa Turi Rejo	Kecamatan Kedamean
Sebelah Selatan	Desa Banyuurip	Kecamatan Kedamean
Sebelah Barat	Desa Belahan Rejo	Kecamatan Kedamean
Sebelah Timur	Desa Kedamean	Kecamatan Kedamean

Desa Tanjung terdiri dari 4 Dusun, yaitu Dusun Tanjung Krajan, Dusun Tempel, Dusun Tanjung Dukuhan dan Dusun Sawen. Desa yang

¹ Data Profil Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kwintal maka, kelebihan gabah yang jika diuangkan menjadi Rp. 50.000,00 diberikan kepada *muqrid*. Seharusnya kelebihan itu dikembalikan kepada Bu Tari. Namun Bu Tari tidak mau memintanya dan diberikan kepada Bu Napiah selaku *muqrid*. Bu Tari mengatakan bahwa kelebihan itu sebagai ungkapan terimakasih karena telah diberikan pinjaman di masa beliau mengalami kesulitan.

Lain halnya yang dialami oleh Ibu Semaning yang pada waktu itu berutang uang senilai dua kwintal gabah kepada Bu Ruqaiyah. Dan ketika panen harga gabah naik. Sedangkan mau tidak mau Ibu Semaning yang punya utang harus membayar dengan dua kwintal gabah sesuai dengan perjanjian di awal. Dengan berat hati dan kesadaran diri bahwa beliau berutang dan harus membayar. Di satu sisi beliau ada rasa keberatan bahwa gabah itu hasil jerih payah sendiri. Dan dengan mudahnya orang yang memberi pinjaman utang meminta gabah sebagai alat pembayaran yang tidak sebanding dengan uang yang dipinjam.

Menjadi jelas sekali dari paparan di atas bahwa praktik di atas, Ibu Ruqaiyah secara tidak langsung mendapatkan keuntungan dari meminjamkan uang kepada Ibu Semaning. Ibu Ruqaiyah menganggap dirinya tidak sedang mengutangkan uang, namun mau membeli gabah yang akan dibayar setelah masa panen. Akad yang pada awalnya bertujuan untuk mengutangi Ibu Semaning, menjadi akad jual beli di akhir transaksi.

menambah kekurangannya. Sehingga berakibat rugi pada pihak yang memberikan utang.

Adapun cara pengembalian utang dalam sistem *kwintalan* adalah dengan menimbang gabah terlebih dahulu. Jika timbangan gabah itu menyatakan lebih dari satu kwintal, biasanya pemberi utang membeli kelebihan itu. Apabila satu karung gabah setelah ditimbang ada 110 Kg, maka kelebihan gabah 10 Kg ini, akan dibeli oleh pemberi utang. Jadi utang uang Rp. 350.000,00 dibayar tepat dengan gabah 1 Kw/100Kg.

Praktik ini meskipun ada yang menyadari bahwa dapat merugikan salah satu pihak tetap ada yang melakukannya sampai sekarang. Ada yang mengatakan boleh saja asal pada praktiknya tidak merugikan. Yaitu dengan mengembalikan kelebihan pembayaran seperti yang telah dilakukan oleh bu Soni dan Bapak Nur. Bu Soni mengatakan bahwa ketika Bapak Nur mengembalikan utang sebesar satu kwintal gabah, terjadi kelebihan karena pada saat itu harga gabah naik dari Rp. 3.500,00 per Kg menjadi Rp. 4.000,00 per Kg, Bu Soni mengembalikan kelebihan sebesar Rp. 50.000,00 kepada bapak Nur.

Cara pengembalian ini ada beberapa macam. Diantaranya yang terjadi di masyarakat adalah ada salah satu pedagang yang mengutangi dengan membeli gabahnya terlebih dahulu. Setelah gabah yang digunakan untuk membayar utang itu ditimbang, gabah tersebut dibeli disesuaikan dengan harga gabah terbaru. Kemudian hasil penjualan gabah tersebut dipotong sesuai dengan jumlah uang yang diutang oleh

petani. Sehingga menjadi utang uang dibayar uang sesuai dengan jumlah uang yang diterima petani ketika berutang dan tidak terjadi kelebihan pembayaran. Meskipun pada prosesnya tetap menggunakan gabah sistem *kwintalan*. Namun berbeda cara pengembalian yang membuat para pihak saling ridho.

Cara pengembalian utang yang lainnya adalah dengan mengembalikan gabah sistem *kwintalan* tanpa dengan cara pertama yang telah disebutkan di atas, petani memberikan gabah sesuai uang yang dipinjam di awal akad, jika utangnya sebesar gabah satu kwintal, maka petani membayar dengan satu kwintal gabah kepada pemberi utang. Petani tidak menambah kekurangan pembayaran meskipun pada saat itu harga gabah turun. Juga pemberi utang tidak mengembalikan kelebihan pembayaran meskipun pada saat itu harga gabah naik.

Tentang kelebihan pembayaran dan kekurangan pembayaran menurut Pak Harmono adalah resiko dari pemberian utang. Para pihak telah sama-sama mengetahui dan menyadari bahwa siapa saja yang membantu orang lain dengan mengutangnya, maka dia harus siap menerima resiko pemberian utang tersebut.

Petani yang membayar utang uang dengan gabah dan pada saat itu harga gabah sedang naik, menurut orang yang diutang ada yang mengatakan bahwa beliau telah mengikhlaskan keuntungan yang diterimakan kepada pemberi utang. Dengan alasan rasa terimakasih dan hal itu juga tidak diperjanjikan. Para pihak sama-sama tidak mengetahui

